



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunus Haus Alias Yunus;
2. Tempat lahir : Kiuana;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 008 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yunus Haus Alias Yunus ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/II/2020/Sek Kuteng tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa Yunus Haus Alias Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Terdakwa Yunus Haus Alias Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yunus Haus Alias Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Ferdianto Boimau, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Surya NTT, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 20/Pen.Pid.PH/2020/PN Olm tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS HAUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNUS HAUS** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana Pendek Warna Biru terdapat bercak darah milik korban DAMIANUS PUAY;
  - Sebilah Parang bergagang kayu warna coklat, dengan ukuran panjang  $\pm$  50 cm milik tersangka YUNUS HAUS dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat milik terdakwa YUNUS HAUS.

dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUNUS HAUS alias YUNUS** pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di halaman depan rumah terdakwa di Rt. 008 Rw. 006 Dusun III Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan Pembunuhan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar jam 12.00 wita dengan tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana pendek warna coklat, terdakwa memasak nasi didalam dapur rumah terdakwa dan setelah selesai terdakwa masuk ke kamar mengambil parang dan daun lontar, lalu terdakwa duduk didepan pintu rumah sambil menggaruk lontar untuk membungkus tembakau rokok. Kemudian terdakwa melihat korban tidak mengenakan baju berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa sambil berteriak dengan berkata "saya masuk pi lu mati didalam situ" lalu terdakwa berdiri dan menghampiri korban dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan setelah berdekatan dengan korban terdakwa bertanya "he kenapa ko lu omong begitu" tetapi korban langsung memukul wajah terdakwa tetapi terdakwa menghindari dan langsung memotong korban menggunakan parang kearah lengan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban membalas memukul wajah terdakwa menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sehingga terdakwa kembali memotong korban dibagian pundak atau bahunya korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup. Saat korban jatuh terdakwa memotong korban lagi di kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan korban.

Akibat Perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. R/005/Ver/III/2020/Pusdokkes tanggal 10 Maret 2020;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUNUS HAUS alias YUNUS** pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di halaman depan rumah terdakwa di Rt. 008 Rw. 006 Dusun III Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan Penganiayaan berakibat mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar jam 12.00 wita dengan tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana pendek warna coklat, terdakwa memasak nasi didalam dapur rumah terdakwa dan setelah selesai terdakwa masuk ke kamar mengambil parang dan daun lontar, lalu terdakwa duduk didepan pintu rumah sambil menggaruk lontar untuk membungkus tembakau rokok. Kemudian terdakwa melihat korban tidak mengenakan baju berjalan masuk ke dalam rumah terdakwa sambil berteriak dengan berkata "saya masuk pi lu mati didalam situ" lalu terdakwa berdiri dan menghampiri korban dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan setelah berdekatan dengan korban terdakwa bertanya "he kenapa ko lu omong begitu" tetapi korban langsung memukul wajah terdakwa tetapi terdakwa menghindar dan langsung memotong korban menggunakan parang kearah lengan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban membalas memukul wajah terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga terdakwa kembali memotong korban dibagian pundak atau bahunya korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup. Saat korban jatuh terdakwa memotong korban lagi di kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan korban.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. R/005/Ver/III/2020/Pusdokkes tanggal 10 Maret 2020;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Stefanus Puay** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembacokan terhadap Damianus Puay pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumahnya Terdakwa di RT 008 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembacokan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut dari Nikanor Lael yang datang memberitahukan kepada saksi tentang peristiwa pemnbacokan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Nikanor Lael, saksi kemudian datang ke rumah Terdakwa kemudian melihat Damianus Puay terbaring di tanah di halaman depan rumah Terdakwa denga nada luka potong di bahu kanan, lengan kiri, siku tangan kiri dan tangan kiri serta kepala sebelah kirinya, dan juga tubuh Damianus Puay berlumuran darah;
- Bahwa Damianus Puay sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Damianus Puay adalah adik kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Remi Gius Seran** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan terhadap Damianus Puay yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa di RT 008 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembacokan tersebut, akan tetapi saksi melihat Terdakwa berjalan keluar pintu pagar rumahnya dengan Langkah cepat menuju ke arah rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa karena saat itu sedang beridi di jalan raya depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa saat itu terlihat tidak memakai baju namun hanya memakai celana pender berwarna coklat dan ada memegang sebilah parang yang berlumuran darah di tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dalam jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat kondisi Damianus Puay terbaring di tanah di depan halaman rumahnya Terdakwa dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan ada luka potong di bagian lengan kirinya dan tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa setelah saksi melihat peristiwa hal tersebut, saksi merasa takut dan memberitahukan kepada Nikanor Lael dan Daniel Yohan Gaspersz;
- Bahwa parang yang saksi lihat digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah parang yang bergagang warna coklat dengan ukuran Panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter);
- Bahwa penerangan saat itu sangatlah terang karena ada cahaya dari sinar matahari;
- Bahwa Damianus Puay adalah paman saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Nikanor Lael dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembacokan yang terjadi terhadap Damianus Puay pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di RT 008 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Remi Gius Seran yang mengatakan kepada saksi dirinya ada bertemu dan melihat Terdakwa di jalan raya depan rumahnya dengan tidak memakai baju dan ada memegang sebilah parang yang berlumuran darah di tangan kanannya;
- Bahwa atas perkataan Remi Gius Seran tersebut, saksi bersama-sama dengan Remi Gius Seran dan Daniel Yohan Gaspersz pergi ke rumah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm



Terdakwa dan di depan rumah Terdakwa saksi bersama-sama dengan Remi Gius Seran dan Daniel Yohan Gaspersz melihat Damianus Puay tidur terlentang di halaman depan rumahnya Terdakwa dalam keadaan sudah tidak bernyawa;

- Bahwa tangan kiri Damianus Puay ada melintang di dadanya dan tangan kirinya mengalami beberapa luka potong serta tubuh Damianus Puay tersebut berlumuran darah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada Stefanus Puay;
- Bahwa Damianus Puay yang menjadi korban adalah ipar saksi dan Terdakwa adalah paman saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Oskar Haeleke** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembacokan yang terjadi terhadap Damianus Puay pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di RT 008 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut dari Terdakwa sendiri yang datang kepada saksi dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke kantor Polisi karena Terdakwa baru saja potong Damianus Puay;
- Bahwa karena saksi merasa takut, saksi tidak merani mengantarkan langsung Terdakwa ke kantor polisi, namun saksi datang pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah Yohanis Haeleke untuk menelpon Polisi menjemput Terdakwa, namun karena Yohanis Haeleke tidak ada di rumah, maka saksi menelpon Polisi untuk datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dijemput oleh Polisi di rumah Yohanis Haeleke;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa sebilang parang yang dipegang di tangan kanannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay karena merasa sakit hati terhadap korban yang datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyampaikan kata-kata ancaman kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay, korban datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan "saya masuk pi lu mati di dalam situ";
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang datang menghampiri korban dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan menanyakan maksud korban mengatakan kalimat yang mengancam seperti itu;
- Bahwa Ketika Terdakwa menghampiri korban untuk menanyakan apa maksud korban mengatakan kalimat dengan nada ancaman tersebut, korban langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa menghindar, lalu kemudian Terdakwa maju satu langkah dan kemudian langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban memukul wajah Terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa melangkah ke samping kanan dan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah pundak atau bahu korban sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi telungkup dan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan siku tangan kiri korban 1 (satu) kali serta tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Remi Gius Seran yang saat itu ada di jalan raya depan rumahnya, dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Oskar Haeleke;
- Bahwa korban sering datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Damianus Puay tidak ada satupun orang yang melihat, kecuali Remi Gius Seran yang melihat Terdakwa keluar sambal memegang sebilah parang di tangannya dengan berlumuran darah;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor: BP/09/III/2020/Sek K Luteng tanggal 18 Maret 2020 beserta seluruh berita acara yang terlampir di dalamnya;
2. *Visum et Repertum* Nomor: R/005/VER/III/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati. D. P., MARS, Sp.F tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dengan terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembacokan terhadap Damianus Puay pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay karena merasa sakit hati terhadap korban yang datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyampaikan kata-kata ancaman kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay, korban datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan “saya masuk pi lu mati di dalam situ”;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang datang menghampiri korban dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan menanyakan maksud korban mengatakan kalimat yang mengancam seperti itu;

- Bahwa Ketika Terdakwa menghampiri korban untuk menanyakan apa maksud korban mengatakan kalimat dengan nada ancaman tersebut, korban langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa menghindari, lalu kemudian Terdakwa maju satu langkah dan kemudian langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban memukul wajah Terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa melangkah ke samping kanan dan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah pundak atau bahu korban sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi telungkup dan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan siku tangan kiri korban 1 (satu) kali serta tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di halaman depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Damianus Puay meninggal dunia setelah peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Remi Gius Seran yang saat itu ada di jalan raya depan rumahnya, dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Oskar Haeleke;

- Bahwa korban sering datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Damianus Puay tidak ada satupun orang yang melihat, kecuali Remi Gius Seran yang melihat Terdakwa keluar dengan memegang sebilah parang di tangannya dengan berlumuran darah;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang  $\pm 50$  cm (lima puluh sentimeter);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/005/VER/III/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati. D. P., MARS, Sp.F tanggal 10 Maret 2020 didapatkan kesimpulan bahwa penyebab kematian dari korban adalah kekurangan darah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat luka bacok pada punggung dan lengan kiri yang memotong pembuluh darah sekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, bahwa yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Yunus Haus alias Yunus**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang



didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 008 RW 006, Dusun III, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Damianus Puay selaku korban setelah korban yang datang ke rumah Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar yang bersifat mengancam Terdakwa dan korban hendak memukul Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa menghindar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghindari pukulan korban, Terdakwa yang saat itu sedang memegang parang di tangan kanannya langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban memukul wajah Terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa melangkah ke samping kanan dan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah pundak atau bahu korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa kemudian korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi telungkup dan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan siku tangan kiri korban 1 (satu) kali serta tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di halaman depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang langsung mengayunkan parang yang ada di tangan kanannya terhadap korban tersebut



adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang yang ada di tangan kanannya kepada Damianus Puay selaku korban mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/005/VER/III/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati. D. P., MARS, Sp.F tanggal 10 Maret 2020 didapatkan kesimpulan bahwa penyebab kematian dari korban adalah kekurangan darah akibat luka bacok pada punggung dan lengan kiri yang memotong pembuluh darah sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang kepada Damianus Puay dan mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kekurangan darah karena luka bacok pada punggung dan lengan kiri yang memotong pembuluh darah sekitarnya adalah perbuatan yang termasuk merampas nyawa orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dan juga untuk menjatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat untuk lamanya Terdakwa dipidana melihat latar belakang peristiwa yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan akibat korban yang sebelumnya sudah sering datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai pada puncaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang tersebut, Majelis Hakim tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tidaklah sebanding, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dengan terdapat bercak darah yang diketahui merupakan milik korban Damianus Puay dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maupun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan lagi serta 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) terdapat bercak darah yang diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yunus Haus Alias Yunus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yunus Haus Alias Yunus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dengan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Olm



**Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) terdapat bercak darah;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul H. Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.